



Hak Menggugat Cerai Bagi Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi

The Right to File for Divorce for Men and Women: Perspective of the Marriage Law and Compilation

Imalah^{1*}, Atikatul Himmah², Imroatin³, Kalijunjung Hasibuan⁴, Herniawati⁵

¹Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudhatul Iman Sumenep

²Universitas Annuqayah Guluk-guluk Sumenep

³Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudhatul Iman Sumenep

⁴Institut Agama Islam Padang Lawas

⁵Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Corresponding Author: E-mail: imelia.angrista@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 8 Oct, 2024

Revised: 3 Nov, 2024

Accepted: 24 Nov, 2024

Kata Kunci:

Gender, Hak Cerai,

Kompilasi Hukum Islam,

Reformasi Hukum, Undang-

Undang Perkawinan

Keywords:

Divorce Rights, Gender,

Islamic Law Compilation,

Legal Reform, Marriage Law

ABSTRAK

Hak menggugat cerai bagi laki-laki dan perempuan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Meskipun keduanya mengatur perceraian, terdapat perbedaan mendasar dalam akses dan prosedur yang sering kali menguntungkan pihak laki-laki. KHI memberikan hak talak kepada suami tanpa melalui pengadilan, sementara perempuan harus melalui proses yang lebih panjang dan kompleks untuk menggugat cerai. Artikel ini menganalisis ketidaksetaraan ini dan menyoroti pentingnya reformasi hukum yang menjunjung kesetaraan gender dalam sistem perceraian Indonesia. Selain itu, diperlukan perubahan sosial dan budaya untuk mengurangi stigma terhadap perempuan yang menggugat cerai, demi terciptanya sistem perceraian yang lebih adil dan inklusif.

ABSTRACT

The right to file for divorce for men and women under the framework of Indonesia's Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI). Although both legal frameworks address divorce, they reveal significant disparities in accessibility and procedural requirements, often favoring men. The KHI grants husbands the right to pronounce talaq without court involvement, whereas women must navigate more complex, lengthier procedures to initiate divorce. This article critically analyzes these inequities and underscores the need for legal reform to establish gender equality within Indonesia's divorce system. Additionally, social and cultural shifts are essential to reduce stigma faced by women who seek divorce, paving the way for a fairer, more inclusive divorce framework.

DOI: [10.56338/jks.v7i11.6359](https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6359)

PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, isu mengenai hak menggugat cerai bagi laki-laki dan perempuan merupakan topik yang fundamental serta mengandung kompleksitas multidimensional, baik dari segi sosial, budaya, maupun agama. Ketentuan yang mengatur hak menggugat cerai dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan mendasar terkait dengan persyaratan, proses, dan konsekuensi hukum yang diterapkan bagi laki-laki dan perempuan ketika mengajukan gugatan cerai (Herawati & Arifin, 2024). Meskipun Undang-Undang Perkawinan mencoba untuk memberikan hak setara antara suami dan istri dalam beberapa aspek, pengaruh nilai-nilai agama dan interpretasi yang lebih terperinci dalam Kompilasi Hukum Islam menghasilkan perbedaan-perbedaan yang signifikan. Menurut Lira (2023) Hukum Islam berfungsi sebagai panduan hukum syariah di Indonesia, membawa perspektif berbeda yang terkadang membatasi akses perempuan terhadap proses perceraian yang adil dan setara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip keadilan dan kesetaraan diimplementasikan dalam hukum perceraian di Indonesia.

Kebutuhan mendesak untuk memahami apakah perbedaan dalam hak menggugat cerai antara laki-laki dan perempuan telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi cita-cita hukum menjadi salah satu hal yang melandasi artikel ini. Dalam praktik, Ahyani et al. (2023) perbedaan ini tidak hanya berkaitan dengan prosedur formal, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam terhadap persepsi masyarakat tentang peran gender dalam pernikahan dan perceraian. Sebagai contoh, Kompilasi Hukum Islam memberikan otoritas yang berbeda bagi suami dan istri dalam hal prosedur talak dan gugatan cerai. Seorang suami dalam beberapa kasus memiliki wewenang yang lebih besar untuk menjatuhkan talak tanpa perlu proses yang panjang di pengadilan, sedangkan istri seringkali harus menempuh jalur hukum yang lebih rumit dan memakan waktu untuk mengajukan gugatan cerai. Ketidaksetaraan ini dapat menimbulkan kesenjangan dalam akses hukum bagi perempuan, yang pada akhirnya mempengaruhi hak-hak mereka dalam proses perceraian (Sulistiyowati, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji lebih lanjut hak menggugat cerai dari perspektif dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan analisis kritis mengenai keadilan dan keseimbangan hak antara suami dan istri dalam perceraian.

Hal ini juga penting untuk melihat sejauh mana peraturan-peraturan yang ada dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat modern, yang semakin menuntut kesetaraan hak di berbagai aspek, termasuk dalam ranah perkawinan dan perceraian. Di era di mana kesadaran akan hak-hak perempuan dan prinsip kesetaraan gender semakin meningkat, eksistensi hukum yang tetap berpijak pada perbedaan gender dalam proses perceraian perlu ditinjau kembali. Keadilan dalam perceraian bukan hanya soal akses terhadap hak untuk mengakhiri pernikahan, tetapi juga soal perlindungan hak-hak pihak yang lebih rentan dalam proses tersebut, terutama dalam hal hak asuh anak, hak ekonomi, dan akses terhadap dukungan sosial. Dengan adanya sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan kesetaraan ini, diharapkan dapat tercipta perlindungan yang lebih adil dan komprehensif bagi semua pihak yang terlibat dalam perceraian.

Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan hak cerai antara laki-laki dan perempuan mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hal ini penting untuk dipahami mengingat bahwa hukum bukanlah entitas yang terlepas dari masyarakat, tetapi juga merupakan cerminan dari norma-norma yang diyakini. Maka dari itu, analisis ini akan memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia dalam mencapai kesetaraan hak dan perlindungan yang merata bagi suami maupun istri serta bertujuan untuk menelaah relevansi peraturan-peraturan tersebut di era modern serta menganalisis apakah regulasi yang ada mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kesetaraan dalam perceraian.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku terkait hak menggugat cerai bagi laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang

Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai perbedaan hak cerai antara suami dan istri serta implikasinya terhadap keadilan gender. Data diperoleh melalui studi literatur yang melibatkan analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli dan interpretasi hukum yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis komparatif untuk membandingkan berbagai perspektif dalam kedua kerangka hukum tersebut, serta analisis isi untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam regulasi hukum yang ada. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesetaraan dan keadilan dalam perceraian menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penting untuk mencermati bahwa hak menggugat cerai memiliki implikasi besar tidak hanya dalam konteks hukum, tetapi juga dalam dimensi sosial dan budaya. Dalam perspektif hukum Indonesia, hak menggugat cerai yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada individu dalam mengakhiri hubungan perkawinan yang tidak lagi bisa dipertahankan (Fitri et al., 2023; Sandra et al., 2024). Walaupun kedua peraturan ini bertujuan untuk mengatur perceraian secara adil, perbedaan dalam pengaturan hak menggugat cerai tetap mencerminkan ketimpangan yang lebih dalam, terutama dalam hal akses dan prosedur yang diberlakukan terhadap laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada legalitas perceraian itu sendiri, tetapi juga berhubungan erat dengan posisi gender dalam masyarakat Indonesia, yang masih terpengaruh oleh norma-norma patriarkal yang kuat (Rinaldy, 2024).

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan hak menggugat cerai yang setara antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam pelaksanaannya, hak ini lebih mudah diakses oleh suami daripada istri (Rauf et al., 2024). Suami yang ingin menceraikan istrinya hanya perlu mengajukan permohonan kepada pengadilan, sedangkan istri harus melalui prosedur yang lebih rumit. Berdasarkan Pasal 19 UU No. 1 Tahun 1974, jika seorang istri ingin menggugat cerai, ia harus terlebih dahulu melalui sidang mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan pasangan tersebut (Rohadi, 2024). Apabila mediasi gagal, barulah proses perceraian dapat dilanjutkan di pengadilan. Proses ini cenderung menguntungkan pihak suami karena mereka tidak diwajibkan menjalani mediasi terlebih dahulu. Suami juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak, yang dilakukan tanpa melalui pengadilan, hanya dengan menyatakan niatnya secara lisan. Hal ini menjadikan proses perceraian lebih cepat dan lebih mudah bagi suami dibandingkan istri yang harus melalui proses yang panjang dan penuh prosedur. Meski ada upaya untuk memberi kesetaraan dalam prinsip, ketimpangan akses hukum ini sering kali menciptakan ketidakadilan bagi perempuan dalam perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pembatasan yang lebih ketat terhadap hak menggugat cerai bagi perempuan. Dalam sistem hukum Islam yang diadopsi oleh KHI, suami diberi hak untuk mengucapkan talak tanpa harus melalui pengadilan, yang menunjukkan adanya dominasi kekuasaan atas keputusan perceraian. Talak dalam hukum Islam tidak memerlukan bukti atau alasan yang rumit dan bisa dijatuhkan oleh suami kapan saja, meskipun hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan hak oleh pihak suami (Pasi, 2024). Di sisi lain, istri yang ingin menggugat cerai harus melalui prosedur yang lebih kompleks, yakni melalui pengadilan agama dengan alasan yang jelas, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan, atau perbuatan-perbuatan yang merusak rumah tangga (hilmil & Widiahastuti, 2024). KHI menuntut perempuan untuk dapat membuktikan alasan perceraian dengan bukti yang konkret. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam praktik, di mana perempuan harus melewati proses pengadilan yang panjang, berisiko, dan penuh hambatan, sementara suami dapat mengakhiri perkawinan secara sepihak tanpa proses yang signifikan. Meski demikian, KHI juga

memberikan hak cerai bagi istri dalam bentuk khulu', yang memungkinkan perempuan untuk memutuskan ikatan pernikahan melalui pengadilan, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Meskipun ada ruang bagi perempuan untuk menggugat cerai, proses ini masih terlalu berbelit-belit dan tidak seimbang dengan kemudahan yang diberikan kepada suami.

Perbandingan antara Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan ketidaksetaraan yang nyata antara hak laki-laki dan perempuan dalam mengajukan perceraian. Dalam hal ini, meskipun kedua kerangka hukum tersebut memberikan hak cerai bagi perempuan, prosedur yang diberlakukan cenderung lebih menguntungkan suami daripada istri (Rauf et al., 2024). KHI memberikan otoritas yang lebih besar pada suami melalui hak talak yang tidak memerlukan proses pengadilan, sementara Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 meskipun memberikan hak cerai bagi perempuan, namun prosedur yang harus dilalui lebih panjang dan kompleks. Dengan demikian, terdapat gap yang cukup lebar dalam akses hukum bagi perempuan yang ingin menggugat cerai, baik dalam hal kecepatan, kemudahan prosedural, maupun syarat yang harus dipenuhi. Ketimpangan ini semakin mencolok apabila ditinjau dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat kental dengan norma-norma patriarkal. Suami sering kali dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki hak lebih besar dalam menentukan arah rumah tangga, sementara istri, meskipun secara hukum memiliki hak yang sama, sering kali terhambat oleh norma sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah dalam perkawinan.

Tantangan terbesar dalam sistem hukum perceraian Indonesia adalah bagaimana menciptakan sistem yang adil dan setara bagi semua pihak, terlepas dari jenis kelamin. Ketimpangan dalam prosedur perceraian ini perlu diatasi dengan mereformasi kedua sistem hukum yang ada. Reformasi hukum perceraian harus mencakup penyederhanaan prosedur perceraian yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, serta meninjau kembali hak talak yang diberikan secara sepihak kepada suami dalam KHI. Selain itu, penting untuk mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap langkah proses perceraian, untuk memastikan bahwa perempuan tidak lagi terhambat oleh stigma sosial dan prosedural yang panjang dan membebani (Mahdi, 2024).

Implikasi sosial dan budaya terhadap hak menggugat cerai sangat mendalam. Dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki, perceraian sering kali dianggap sebagai aib, terutama bagi perempuan. Stigma sosial ini sering kali menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk menggugat cerai, meskipun mereka berada dalam situasi yang merugikan. Selain itu, perempuan yang menggugat cerai kerap kali menghadapi tekanan sosial yang luar biasa dari keluarga, teman, dan masyarakat, yang menilai bahwa perceraian adalah kegagalan dalam menjalani peran mereka sebagai istri dan ibu. Oleh karena itu, selain reformasi hukum, diperlukan juga upaya untuk mengubah paradigma sosial yang menganggap bahwa perempuan yang menggugat cerai adalah sosok yang gagal. Pendidikan dan penyuluhan mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian menjadi penting untuk mengurangi stigma ini, memberikan perempuan lebih banyak pilihan, dan mendorong mereka untuk membuat keputusan yang terbaik bagi kesejahteraan mereka.

KESIMPULAN

Hak menggugat cerai bagi laki-laki dan perempuan di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama dalam prosedur dan kemudahan akses bagi kedua gender. Meskipun kedua aturan memberikan hak cerai bagi perempuan, KHI memberikan kemudahan lebih besar bagi suami melalui hak talak tanpa melalui

pengadilan. Hal ini mencerminkan bias yang masih mempengaruhi perlakuan terhadap perempuan dalam proses perceraian. Reformasi hukum yang menitikberatkan pada kesetaraan gender diperlukan untuk menciptakan sistem perceraian yang lebih adil dan transparan. Selain itu, perubahan sosial dan budaya yang mendukung hak perempuan juga sangat penting untuk mengurangi stigma dan tekanan bagi perempuan yang memilih untuk menggugat cerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73-100.
- Fitri, W., Rini, R., Angel, V., & Putri, E. E. (2023). Relevansi dan Aktualisasi: Penerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Talak Raj'i di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 198-212.
- Herawati, M. K., & Arifin, T. (2024). Poligami Dalam Perspektif Hadits Bukhari Dan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al Fuadyy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 59-74.
- Hilmi, A. A. H., & Widiastuti, S. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu. *AGORA*, 13(2), 197-214.
- Lira, M. A. (2023). The Father's Responsibility for the Fulfillment of Child Support Post-Divorce. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(2), 276-291.
- Mahdi, I. (2024). Exual Equality Dalam Perspektif Al-Qur'an: Solusi Terhadap Dominasi Seksual (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Pasi, L. D. (2024). Kumulasi Gugatan Cerai oleh Hakim di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*, 2(3), 31-41.
- Rauf, S., Yunus, F., & Hasjad, H. (2024). Analisis Poligami Ilegal Berdasarkan Pasal 279 KUHP Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 11920-11933.
- Rinaldy, M. (2024). Strategi Ketahanan Keluarga Responsif Gender Di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.
- Rohadi, R. (2024). ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI TENTANG PERKARA CERAI TALAK”(STUDI PUTUSAN NO. 734/PDT. G/2020/PA). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 793-804.
- Sandra, L., & Hidayat, Y. (2024). Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Gono Gini dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1622/PDT. G/2023/PA. JB). *UNES Law Review*, 6(4), 12412-12419.
- Sulistyowati, H. (2024). Pengaruh Terjadinya Ketidakadilan Gender Dalam Novel Yuni Karya Ade Ubaidil. *RUNGKAT: Ruang Kata*, 1(3), 12-18.